



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTORWILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Komplek
Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Desa
Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-eI: kanwilbabel@kemenkum.go.id

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

NOMOR: W.7-PP.04.02-3312

Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Juli 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Dalyan Amrie
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor 180-000/178/SETDA/III/2025 Tanggal 22 Juli 2025 Hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bangka, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Riau Silip. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh Ketua Tim Kerja dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Plt. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka, Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka, dan perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka.
2. Materi substansi Raperbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Riau Silip, mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

- b. Peraturan Kepala Sadan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sadan Geospasial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Sadan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar
- c. Berdasarkan rapat pengharmonisasi yang telah dilaksanakan, disepakati beberapa hal yang secara teknis perlu dilakukan penyeserian terhadap teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
- Penulisan Nama Rancangan Peraturan Bupati, disepakati diubah dan disesuaikan dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN RIAU SILIP

- Dasar Hukum, tetap sudah sesuai dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 1 angka 4 frasa "dari" dan "kabupaten" disepakati dihapus.
- Pasal 1 angka 6 frasa "atau" dan "disebut dengan nama lain" disepakati dihapus.
- Pasal 3 ayat (2) Frasa "Kabupaten Bangka" disepakati dihapus.
- Pasal 4 disepakati dibuat dalam bentuk tabulasi sesuai dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 5 ayat (3) disepakati diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Pasal 5

(3) "Peta Batas Desa dan titik koordinat Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini".

- Pengundangan disepakati ditambah dan disesuaikan dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Diundangkan di Sungailiat

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

...

SERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ... NOMOR ...

3. Berdasarkan rapat pengharmonisasi terhadap Ranperup tentang "Penetapan dan Penegasan Batas Oesa di Kecamatan Riau Silip" sudah tidak ada permasalahan baik secara teknik penyusunan dan substansi materi muatan serta telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Ranperup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Riau Silip dinyatakan selesai diharmonisasi.

Oemikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pangkal Pinang, 31 Juli 2025

Pemrakarsa,
[Signature]

M. DALYAN AMRIE
[Signature]

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
[Signature]
Pembinaan Hukum
[Signature]



RAHMAT FERI PONTOH
[Signature]

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
[Signature]



JOHAN MANURUNG
[Signature]

